



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN *CLASS*
ACTION DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

TUGAS AKHIR—SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

STEPHANIE RACHEL J. L. TOBING

NIM 11000120140452

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN *CLASS*
***ACTION* DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

TUGAS AKHIR—SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun oleh:

STEPHANIE RACHEL J. L. TOBING

NIM 11000120140452

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S. H., M.Hum

NIP. 196903151999032001



Kartika Widya Utama, S. H., M. H.

NIP. 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN *CLASS ACTION* DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


STEPHANIE RACHEL J. L. TOBING

NIM 11000120140452

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Aju Putrianti, S. H., M. Hum.

NIP. 196903151999032001

Anggota Penguji I




Kartika Widya Utama, S. H., M. H

NIP. 198904082014041001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitan Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum

NIP. 196005281988031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditva Y. Sulistvawan, S. H., M. Hum.

NIP 198407092008121002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Those who sow in tears, shall reap with shouts of joy!

Psalm 126:5

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 April 2024



Stephanie Rachel J. L. Tobing

NIM 11000120140452

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat berlimpah dan tak pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pengajuan Gugatan *Class Action* di Peradilan Tata Usaha Negara”. Penulis dengan segala hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S. H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Dr. Aju Putrijanti, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang memberikan bimbingan, semangat, dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.

7. Kartika Widya Utama, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang memberikan bimbingan, semangat, dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
8. Bagus Rahmanda, S. H., M. H. selaku Dosen Wali penulis.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Papi dan Mami yang tiada henti memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis.
11. Kedua saudara penulis, Grace Kezia Paulina L. Tobing dan Vanessa Anggi Nicora L. Tobing yang telah memberikan semangat kepada penulis.
12. Sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis di masa-masa senang dan sedih yaitu Viorella Panggabean, Jovan Harefa, Luisa Turnip.
13. Sahabat penulis selama berkuliah di Universitas Diponegoro yaitu Vaneha Windra, Rachel Siboro, Gabriella Nainggolan, Dilbaag Kaur, Ralp Pane, Sergio Kaban, Toto Siahaan, Reinaldi Sebayang, Gabriel Panjaitan, dan Crisally Hutabarat.

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan, penulis memiliki semangat dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semarang, 1 April 2024

Stephanie Rachel J. L. Tobing

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam berbagai kepentingan untuk diri sendiri maupun sebagai perwakilan dalam kelompok yang berjumlah banyak. Pasal 10 Perma Gugatan Perwakilan Kelompok menegaskan bahwa Perma tersebut terikat dengan pengaturan hukum acara yang berlaku pada lingkup Pengadilan Negeri. Saat ini dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, belum ada peraturan yang konkrit yang mengatur gugatan perwakilan kelompok. Untuk itu pada penulisan hukum ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu: 1) Kompetensi PTUN dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok dan 2) Pelaksanaan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok di PTUN. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, gugatan perwakilan kelompok yang ditujukan kepada Peratun mengikuti pedoman atau ketentuan yang terdapat pada Perma Gugatan Perwakilan Kelompok dengan syarat pengajuan gugatan tidak didasarkan pada adanya kerugian tetapi sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU Peratun adalah terdapat kepentingan. Dua putusan yang telah dipilih penulis, yaitu 1) Putusan Nomor 129/G/2011/PTUN-JKT, merupakan gugatan perwakilan kelompok dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan 2) Putusan Nomor 41/G/2012/PTUN-MDN, dimana Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perwakilan kelompok pada prinsipnya dapat dilakukan di PTUN, sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam Perma Gugatan Perwakilan Kelompok serta memenuhi segala mengikuti tata cara yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Peradilan Tata Usaha Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PENGUJIAN	3
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
HALAMAN PERNYATAAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat teoritis	16
1.4.2 Manfaat praktis	17
1.5 Metode penelitian.....	17
1.5.1 Pendekatan penelitian	17
1.5.2 Spesifikasi penelitian	18
1.5.3 Jenis Data.....	18
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.5.5 Metode Analisis Data.....	20
1.6 Sistematika Penulisan	20
1.7 Orisinalitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Gugatan.....	26
2.2 Gugatan Perwakilan Kelompok	33
2.3 Peradilan Tata Usaha Negara	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
3.1 Kompetensi PTUN dalam Memeriksa Gugatan Perwakilan Kelompok.....	46
3.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok di PTUN.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79

4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81